

MINYAK DAN GAS BUMI – SUMBER DAYA ALAM – DANA – BAGI HASIL –  
DASAR PENGHITUNGAN – DAERAH PENGHASIL – PENETAPAN – TAHUN  
2021

2020

KEPMEN ESDM NO. 214 K/82/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 12 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA  
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN  
2021.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 289 ayat (5) Undang  
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah dan  
Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005  
tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri  
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah  
Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya  
Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2021.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; UU No. 33 Th 2004; UU No. 23 Th 2014 jjs UU  
No. 9 Th 2015; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 55  
Th 2005; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016;  
Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai  
daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber  
daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2021 direncanakan  
sebagai berikut:
  - a. subsektor minyak bumi sejumlah 7 (tujuh) provinsi, 54 (lima puluh  
empat) kabupaten, dan 6 (enam) kota dengan rincian tercantum  
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan Menteri ini; dan
  - b. subsektor gas bumi sejumlah 6 (enam) provinsi, 41 (empat puluh  
satu) kabupaten, dan 5 (lima) kota dengan rincian tercantum  
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan Menteri ini.

Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan  
gas bumi untuk tahun 2021 adalah *lifting* minyak dan gas bumi dari  
kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak  
Kerja Sama di daerah bersangkutan

- Catatan : - 2 lampiran.  
- Kepmen ini mulai berlaku pada ditetapkan.  
- Ditetapkan di Jakarta, 27 Oktober 2020.